



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor
2. Tempat lahir : Tamban Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Tani Rt.02 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm
2. Tempat lahir : Sungai Lulut
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KARYA Tani Rt.02 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/23/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020 dan No. SP.Kap/24/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Ps 55 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk N - Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6459 AHE beserta dengan kuncinya.
Dikembalikan kepada terdakwa M KIFLI
 - 1 (Satu) Buah Helm Merk NHK Warna Grey.
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Maroon Merk Champion
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH

- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH.

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019.

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019.

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019.

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020.

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin

Dikembalikan kepada saksi M KHAIRANI

- 1 (satu) Buah Sim A an. SAIFULLAH dg Masa Berlaku sampai dengan 09-05-2019.

- 1 (Satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan an. SAIFULLAH

Dikembalikan kepada Saifullah

4. Menetapkan agar terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm), supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komp Keruing Indah Jl. Cenderawasih RT. 24 No. 08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) memasang iklan di akun facebook miliknya Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah milik korban yang mau Over Kredit dan saat itu korban mencantumkan nomer Whatsapp saksi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR menghubungi saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) dan menawarkan iklan sepeda motor yang dipasang saksi di akun facebooknya dan setelah mengobrol kemudian terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR berjanji bahwa akan datang setelah sholat maghrib kerumah saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm).
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang telah menelpon saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sudah berada didepan komplek saksi, sehingga kemudian saksi menjemputnya dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm).
- Bahwa setelah sampai kerumah saksi, saat itu terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) dipersilahkan oleh saksi untuk masuk kedalam rumahnya, namun hanya terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang mau masuk, itupun hanya duduk didepan pintu sedangkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) hanya duduk diteras.

- Bahwa saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) sempat menanyakan kenapa terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang mau take over sepeda motor miliknya tersebut mengapa tidak masuk kedalam rumah saja, kemudian dijawab terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR bahwa ia tidak bisa duduk dikarenakan keadaan kakinya yang saat itu baru mengalami kecelakaan.

- Bahwa beberapa saat mengobrol perihal sepeda motor yang akan di take over, dari mulai keadaan fisik sepeda motor, harga sepeda motor, hingga teknis balik nama di OTO FINANCE selaku leasing tempat pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, kemudian mendapat kesepakatan harga yaitu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk administrasi balik nama take over di OTO FINANCE akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020, kemudian saksi bersama dengan para terdakwa pergi ke kios Fotocopy untuk memperbanyak Identitas berupa KTP dan lain lainnya.

- Bahwa Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor miliknya yaitu Honda CBR warna hitam merah berboncengan dengan terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) menggunakan sepeda motor roda 2 merk Yamaha N- MAX warna hitam.

- Bahwa Setelah selesai datang dari kios fotocopy dan sebelum kembali kerumah saksi, mereka pergi ke Kios Cutting sticker milik saksi RUDI karena terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR saat itu berbicara kepada saksi KHAIRANI bahwa ia ingin memasang Sticker pada sepeda motor milik saksi KHAIRANI yang akan dibeli terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR.

- Bahwa setelah sekitar 15 Menit berada dikios sticker milik saksi RUDI, kemudian saksi bersama dengan para terdakwa langsung kembali menuju rumah saksi dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) berpisah didepan komplek rumah saksi.

- Bahwa setelah sampai kembali dirumah saksi, terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR kembali duduk didepan pintu rumah saksi dan membicarakan perihal teknis pembayaran / take over terhadap sepeda motor milik saksi.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR mengatakan mau pulang dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRANI untuk menguji cobanya dan juga meminta untuk meminjam STNK dengan alasan jaga - jaga kalau terjadi sesuatu hal diperjalanan.

- Bahwa sebelum terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR pulang, saksi KHAIRANI meminta Identitas aslinya, namun terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR menyerahkan SIM A Atas nama SAIFULLAH dan kartu BPJS Atas nama SAIFULLAH sedangkan untuk KTP, terdakwa mengatakan tidak bisa meninggalkannya karena untuk ia diperjalanan kalau terjadi sesuatu hal.

- Bahwa saksi juga sempat mengecek dan membandingkan foto KTP beserta SIM A atas nama SAIFULLAH tersebut dengan wajah terdakwa dan saksi merasa yakin dikarenakan kemiripan sehingga saksi percaya bahwa kartu tersebut benar adalah milik terdakwa dan ketika saksi menanyakan dimana alamat rumah terdakwa tersebut sekarang berada, terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia tinggal di Sungai lutut bersama dengan Istri dan 1 orang anaknya, Sehingga saksi percaya mau menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ dan STNK nya adalah karena terdakwa meninggalkan salah satu kartu yang terdapat Identitasnya dan membayar uang setengah dari kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komp Keruing Indah Jl. Cenderawasih RT. 24 No. 08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) memasang iklan di akun facebook miliknya Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah milik korban yang mau Over Kredit dan saat itu korban mencantumkan nomer Whatsapp saksi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR menghubungi saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) dan menawarkan iklan sepeda motor yang dipasang saksi di akun facebooknya dan setelah mengobrol kemudian terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR berjanji bahwa akan datang setelah sholat maghrib kerumah saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm).
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang telah menelpon saksi korban mau membeli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sudah berada didepan komplek saksi, sehingga kemudian saksi menjemputnya dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm).
- Bahwa setelah sampai kerumah saksi, saat itu terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR Bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) dipersilahkan oleh saksi untuk masuk kedalam rumahnya, namun hanya terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang mau masuk, itupun hanya duduk didepan pintu sedangkan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) hanya duduk dteras.
- Bahwa saksi M. KHAIRANI Bin MASRANI (Alm) sempat menanyakan kenapa terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR yang mau take over sepeda motor miliknya tersebut mengapa tidak masuk kedalam rumah saja, kemudian dijawab terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR bahwa ia tidak bisa duduk dikarenakan keadaan kakinya yang saat itu baru mengalami kecelakaan.
- Bahwa beberapa saat mengobrol perihal sepeda motor yang akan di take over, dari mulai keadaan fisik sepeda motor, harga sepeda motor, hingga teknis balik nama di OTO FINANCE selaku leasing tempat pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, kemudian mendapat kesepakatan harga yaitu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk administrasi balik nama take over di OTO FINANCE akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020, kemudian saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para terdakwa pergi ke kios Fotocopy untuk memperbanyak Identitas berupa KTP dan lain lainnya.

- Bahwa Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor miliknya yaitu Honda CBR warna hitam merah berboncengan dengan terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) menggunakan sepeda motor roda 2 merk Yamaha N- MAX warna hitam.
- Bahwa Setelah selesai datang dari kios fotocopy dan sebelum kembali kerumah saksi, mereka pergi ke Kios Cutting sticker milik saksi RUDI karena terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR saat itu berbicara kepada saksi KHAIRANI bahwa ia ingin memasang Sticker pada sepeda motor milik saksi KHAIRANI yang akan dibeli terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR.
- Bahwa setelah sekitar 15 Menit berada dikios sticker milik saksi RUDI, kemudian saksi bersama dengan para terdakwa langsung kembali menuju rumah saksi dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm) berpisah didepan komplek rumah saksi.
- Bahwa setelah sampai kembali dirumah saksi, terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR kembali duduk didepan pintu rumah saksi dan membicarakan perihal tekhnis pembayaran / take over terhadap sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR mengatakan mau pulang dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik saksi KHAIRANI untuk mengguji cobanya dan juga meminta untuk meminjam STNK dengan alasan jaga - jaga kalau terjadi sesuatu hal diperjalanan.
- Bahwa sebelum terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR pulang, saksi KHAIRANI meminta Identitas aslinya, namun terdakwa I M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR menyerahkan SIM A Atas nama SAIFULLAH dan kartu BPJS Atas nama SAIFULLAH sedangkan untuk KTP, terdakwa mengatakan tidak bisa meninggalkannya karena untuk ia diperjalanan kalau terjadi sesuatu hal.
- Bahwa saksi juga sempat mengecek dan membandingkan foto KTP beserta SIM A atas nama SAIFULLAH tersebut dengan wajah terdakwa dan saksi merasa yakin dikarenakan kemiripan sehingga saksi percaya bahwa kartu tersebut benar adalah milik terdakwa dan ketika saksi menanyakan dimana alamat rumah terdakwa tersebut sekarang berada, terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia tinggal di Sungai lutut bersama dengan Istri dan 1 orang anaknya, Sehingga saksi percaya mau menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ dan STNK nya adalah karena terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan salah satu kartu yang terdapat Identitasnya dan membayar uang setengah dari kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Khairani Bin Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi korban penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WITA, di rumah Saksi di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih RT.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang dilakukan oleh Terdakwa M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor dan Terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm;

- Barang yang telah di ambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ beserta kuncinya;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA, Saksi memposting iklan di Facebook berupa over kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ, ketika itu Saksi menyertakan nomor Whatsappnya dalam postingan tersebut. Sekitar jam 18.00 WITA ada seseorang yang menghubungi Saksi menanyakan perihal keadaan dan harga sepeda motor yang mau diover kredit tersebut. Setelah ngobrol ditelpon orang tersebut berjanji mau ke rumah Saksi sekitar jam 19.00 WITA. Kemudian sekitar jam 20.00 WITA orang tersebut menelpon Saksi dan meminta untuk dijemput di depan komplek rumah Saksi. Setelah itu Saksi menjemputnya dan membawa kerumah Saksi, ketika itu orang tersebut datang bersama dengan temannya. Sesampai dirumah Saksi memperlihatkan fisik sepeda motor tersebut kepada orang tersebut dan ia mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut, lalu kita ngobrol perihal sepeda motor beserta surat-surat dan teknis cara over kredit, waktu itu orang tersebut mengaku bernama SAIFULLAH yaitu terdakwa M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor. Setelah bersepakat kemudian kami

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama pergi ke kios untuk memotocopy identitas An. SAIFULLAH berupa SIM A, Kartu BPJS Kesehatan An. SAIFULLAH, Kartu JAMSOSTEK An. SAIFULLAH, KTP An. SAIFULLAH. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris ke Kios Cutting Stiker karena terdakwa M. Kifli Alias Kifli ingin memasang stiker untuk sepeda motor tersebut, dimana Saksi berboncengan dengan terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam sedangkan terdakwa M. Kifli Alias Kifli menggunakan sepeda motor yang akan di over kredit. Di kios Cutting Stiker kami mengobrol, terdakwa M. Kifli Alias Kifli baru bertanya-tanya ingin memasang stiker, setelah itu kami kembali ke rumah Saksi sedangkan terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris langsung pulang. Dirumah Saksi, terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengatakan siap untuk balik nama di Leasing OTO FINANCE dan berjanji mengurus hal tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan syarat terdakwa M. Kifli Alias Kifli membawa pulang sepeda motor tersebut untuk menguji cobanya. Kemudian Saksi meminta KTP An. SAIFULLAH dari terdakwa M. Kifli Alias Kifli untuk pegangan Saksi, namun terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengambil kembali KTP dan JAMSOSTEK An. SAIFULLAH beserta fotocopynya dengan alasan takut terjadi sesuatu diperjalanan. Ketika itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli juga meminta 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH dan Saksi setuju untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli karena Saksi percaya bahwa terdakwa M. Kifli Alias Kifli benar-benar akan membeli sepeda motor tersebut dan ketika itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli juga menyerahkan SIM A An. SAIFULLAH;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WITA sesuai perjanjian dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli kami akan bersama-sama ke Leasing OTO FINANCE untuk proses balik nama sepeda motor tersebut, namun hingga jam yang telah disepakati terdakwa M. Kifli Alias Kifli tidak datang kerumah Saksi, Saksi coba menghubungi lewat telpon namun tidak diangkat, lalu Saksi mencoba mencari terdakwa M. Kifli Alias Kifli ke Pelabuhan Trisakti karena terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengaku bekerja di Pelabuhan Trisakti, namun Saksi tidak menemukannya, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Saksi pergi ke Kandangan mencari alamat yang tercantum didalam SIM A An. SAIFULLAH yaitu di Desa Telaga Sili-sili Kab.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Hulu Sungai Selatan, namun orang yang bernama SAIFULLAH sudah tidak tinggal ditempat tersebut, disitu Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur. Setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor Honda CBR 150 tersebut sebenarnya milik sepupu saksi yaitu Hj. Norhaidawati, dimana dia meminta tolong kepada saksi untuk dijual/di overkreditkan;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah disepakati harga over kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah lagi membayar tunggakan selama dua bulan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam itu ada istri Saksi yaitu saksi Melawati yang juga ikut melihat dan memeriksa surat-surat dan identitas Terdakwa yang mengaku sebagai SAIFULLAH,

- Bahwa pada malam itu Saksi dan istri Saksi telah membandingkan, memang antara wajah terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan foto yang ada di KTP dan SIM A An. SAIFULLAH memang mirip, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli, apakah ini memang foto terdakwa, dan terdakwa M. Kifli Alias Kifli terus meyakinkan Saksi bahwa foto tersebut adalah fotonya;

- Bahwa BPKB Motor tersebut masih berada di leasing Oto Finance karena masih kredit statusnya;

- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis over kredit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Melawati Binti Arbaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WITA, di rumah Saksi di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih RT.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang dilakukan oleh Terdakwa M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor dan Terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm dan yang menjadi korban adalah Suami Saksi yaitu Saksi M. Khaerani Bin Masrani;

- Barang yang telah di ambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka



MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ beserta kuncinya;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA, Suami Saksi memposting iklan di Facebook berupa over kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ, ketika itu Suami Saksi menyertakan nomor Whatsappnya dalam postingan tersebut. Sekitar jam 18.00 WITA ada seseorang yang menghubungi Suami Saksi menanyakan perihal keadaan dan harga sepeda motor yang mau diover kredit tersebut. Setelah ngobrol ditelpon orang tersebut berjanji mau ke rumah Saksi sekitar jam 19.00 WITA. Kemudian sekitar jam 20.00 WITA orang tersebut menelpon Suami Saksi dan meminta untuk dijemput di depan kompleks rumah Saksi. Setelah itu Suami Saksi menjemputnya dan membawa kerumah Saksi, ketika itu orang tersebut datang bersama dengan temannya. Sesampai dirumah, Saksi memperlihatkan fisik sepeda motor tersebut kepada orang tersebut dan ia mengatakan mau membeli sepeda motor tersebut, lalu kita ngobrol perihal sepeda motor beserta surat-surat dan teknis cara over kredit, waktu itu orang tersebut mengaku bernama SAIFULLAH yaitu terdakwa M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor. Setelah bersepakat kemudian Suami Saksi dan Para Terdakwa bersama-sama pergi ke kios untuk memotocopy identitas An. SAIFULLAH berupa SIM A, Kartu BPJS Kesehatan An. SAIFULLAH, Kartu JAMSOSTEK An. SAIFULLAH, KTP An. SAIFULLAH. Setelah itu Suami Saksi bersama-sama dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris ke Kios Cutting Stiker karena terdakwa M. Kifli Alias Kifli ingin memasang stiker untuk sepeda motor tersebut, dimana Suami Saksi berboncengan dengan terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam sedangkan terdakwa M. Kifli Alias Kifli menggunakan sepeda motor yang akan di over kredit. Dirumah Saksi, terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengatakan siap untuk balik nama di Leasing OTO FINANCE dan berjanji mengurus hal tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan syarat terdakwa M. Kifli Alias Kifli membawa pulang sepeda motor tersebut untuk menguji cobanya. Kemudian Suami Saksi meminta KTP An. SAIFULLAH dari terdakwa M. Kifli Alias Kifli untuk pegangan Saksi, namun terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengambil kembali KTP dan JAMSOSTEK An. SAIFULLAH beserta fotocopynya dengan alasan takut terjadi sesuatu diperalangan. Ketika itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli juga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



meminta 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH dan Suami Saksi setuju untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli karena Saksi percaya bahwa terdakwa M. Kifli Alias Kifli benar-benar akan membeli sepeda motor tersebut dan ketika itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli juga menyerahkan SIM A An. SAIFULLAH;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WITA sesuai perjanjian dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli Suami Saksi akan bersama-sama ke Leasing OTO FINANCE untuk proses balik nama sepeda motor tersebut, namun hingga jam yang telah disepakati terdakwa M. Kifli Alias Kifli tidak datang ke rumah Saksi, Suami Saksi coba menghubungi lewat telpon namun tidak diangkat, lalu Suami Saksi mencoba mencari terdakwa M. Kifli Alias Kifli ke Pelabuhan Trisakti karena terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengaku bekerja di Pelabuhan Trisakti, namun Suami Saksi tidak menemukannya, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Suami Saksi pergi ke Kandangan mencari alamat yang tercantum didalam SIM A An. SAIFULLAH yaitu di Desa Telaga Sili-sili Kab. Hulu Sungai Selatan, namun orang yang bernama SAIFULLAH sudah tidak tinggal ditempat tersebut, disitu Suami Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur. Setelah itu Suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda CBR 150 tersebut sebenarnya milik sepupu Suami saksi yaitu Hj. Norhaidawati, dimana dia meminta tolong kepada Suami saksi untuk dijual/di overkreditkan;
- Bahwa antara Suami Saksi dan Terdakwa telah disepakati harga over kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah lagi membayar tunggakan selama dua bulan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam itu Saksi yang juga ikut melihat dan memeriksa surat-surat dan identitas Terdakwa yang mengaku sebagai SAIFULLAH,
- Bahwa pada malam itu Suami Saksi dan Saksi sendiri telah membandingkan, memang antara wajah terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan foto yang ada di KTP dan SIM A An. SAIFULLAH memang mirip, lalu Suami Saksi bertanya kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli, apakah ini memang foto terdakwa, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kifli Alias Kifli terus meyakinkan Suami Saksi bahwa foto tersebut adalah fotonya;

- Bahwa BPKB Motor tersebut masih berada di leasing Oto Finance karena masih kredit statusnya;
- Bahwa antara Suami Saksi dan Para Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis over kredit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut.

3. Hj. Norhaidawati Binti H. Darmawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WITA, di rumah Saksi di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih RT.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri karena Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi Pelaku kejadian tersebut menurut cerita M. Khairain adalah Terdakwa M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor dan Terdakwa Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ beserta kuncinya;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi minta tolong kepada saksi M. Khairani untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ dan saksi M. Khairani mengatakan "ya, akan saya jual", kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WITA, saksi M. Khairani datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang mau over kredit sepeda motor tersebut dan berjanji akan datang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WITA dan saksi M. Khairani mengajak Saksi untuk ikut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi dan saksi M. Khairani janji bertemu dengan orang yang mengaku bernama SAIFULLAH (terdakwa M. Kifli Alias Kifli) di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Banjarmasin untuk over kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 yang sebelumnya sudah dibawa oleh orang yang mengaku bernama SAIFULLAH (terdakwa M. Kifli

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Alias Kifli) dengan alasan ingin mencoba sepeda motor tersebut, namun pada hari itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli tidak datang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 saksi M. Khairani pergi ke Kandang mencari alamat yang tercantum didalam SIM A An. SAIFULLAH yaitu di Desa Telaga Sili-sili Kab. Hulu Sungai Selatan, namun orang yang bernama SAIFULLAH sudah tidak tinggal ditempat tersebut, disitu saksi M. Khairani baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur. Setelah itu saksi M. Khairani langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ tersebut adalah milik saksi sendiri, di beli atas nama adiknya yaitu Sdr. Habibah, namun yang membayar cicilan bulannya adalah Saksi;
- Bahwa antara Saksi M.KHairani dan Terdakwa telah disepakati harga over kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah lagi membayar tunggakan selama dua bulan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ingin dijual karena anak Saksi sudah tidak mau lagi memakainya dan Saksi kesulitan membayar cicilannya. Saksi sudah mencicil sepeda motor tersebut lebih dari 1 tahun dan perbulannya sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa BPKB Motor tersebut masih berada di leasing Oto Finance karena masih kredit statusnya;
- Bahwa antara Saksi M.Khairani dan Para Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis over kredit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut.

4. Supriyanto als. Ipit Bin H. Kursani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan kendaraan bermotor;
- Bahwa peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi hanya ditawari oleh Rahmadi Als Madi Kentong untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekitar jam 21.15 WITA, Saksi ditelpon oleh saksi Rahmadi Als Madi Kentong dan mengatakan "*ada sepeda motor,*



apakah mau membelinya, ini ada sepeda motornya, apakah kamu mau membelinya” Saksi jawab *“iya, bagaimana ceritanya sepeda motor tersebut”* kemudian saksi Rahmadi Als Madi Kentong menjawab lagi *“masih kreditan tapi pembayarannya lancar saja dan tidak pernah menunggak”* lalu Saksi jawab lagi *“apakah aman?”* saksi Rahmadi Als Madi Kentong menjawab lagi *“aman saja”*, kemudian Saksi mengatakan kepada saksi Rahmadi Als Madi Kentong *“antar saja sepeda motornya, tetapi untuk uangnya saya hanya mempunyai uang sebesar Rp. sembilan juta rupiah saja”* lalu saksi Rahmadi Als Madi Kentong menjawab *“saya menyampaikan dulu kepada pemilik sepeda motor tersebut”* lalu Saksi jawab lagi *“iya, sampaikan saja dulu, kalau mau sembilan juta rupiah”*. Tiga puluh menit kemudian saksi Rahmadi Als Madi Kentong menghubungi Saksi dan mengatakan *“iya, saya antar”*, kemudian Saksi meminta saksi Rahmadi Als Madi Kentong untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah kakak Saksi yaitu Sdr. Nor Ifansyah yang beralamat di sekitar Perumahan Bumi Mas Kota Banjarmasin. Setelah itu Saksi langsung menelpon Sdr. Nor Ifansyah dan mengatakan *“itu sepeda motor saya yang membelinya dari saksi Rahmadi Als Madi Kentong, kalau datang nanti saya telpon”*, beberapa menit kemudian saksi Rahmadi Als Madi Kentong menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ia sedang berada di ATM, setelah itu Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), setelah itu dua hari kemudian Sdr. Nor Ifansyah mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Saksi. Dua minggu kemudian Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang rumahnya dekat dengan rumah keluarga korban yang kehilangan sepeda motor yang bernama Sdr. Ijek yang mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari saksi Rahmadi Als Madi Kentong bermasalah, karena merasa takut Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polres Batola;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Rahmadi Als Madi Kentong seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Saksi memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi Rahmadi Als Madi Kentong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Harga normal sepeda motor tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan harga secondnya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebagian body pecah-pecah;



- Bahwa selain Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ, Saksi juga menerima STNK sepeda motor tersebut dari Saksi Rahmadi als Madi Kentong;

- Bahwa Saksi bisa percaya kepada saksi Rahmadi Als Madi Kentong karena sebelumnya saksi Rahmadi Als Madi Kentong juga pernah menggadaikan sepeda motor Beat kepada saya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung ditebusnya kembali.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut.

5. Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan kendaraan bermotor;

- Bahwa peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ dari Terdakwa M. Kifli;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di warung remang-remang yang berada di Jln. Gubernur Syarkawi Kec. Sungai Tabuk, terdakwa M. Kifli Alias Kifli menghubungi Saksi dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan jenis dan harga sepeda motor tersebut, lalu Saksi meminta terdakwa M. Kifli Alias Kifli untuk mendatangi Saksi di warung tersebut, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yaitu saksi Supriyanto als Ipit dan menawarkan sepeda motor tersebut, ketika itu saksi Supriyanto als Ipit mengatakan "*bisa saja, namun menunggu dulu bagaimana kondisi sepeda motor tersebut*", sekitar jam 21.00 WITA terdakwa M. Kifli Alias Kifli datang bersama temannya, lalu Saksi tanyakan kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut dan ia pun menjawab bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari over kredit. Kemudian Saksi menelpon saksi Supriyanto als Ipit dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga menyampaikan bahwa ada bagian sepeda motor tersebut yang patah, lalu saksi Supriyanto als Ipit menawarnya menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu juga Saksi sampaikan penawaran dari saksi Supriyanto als Ipit kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan ia pun langsung setuju, setelah



sepakat dengan harganya, saksi Supriyanto als Ipit meminta Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah saudaranya di Banjarmasin setelah itu baru saksi Supriyanto als Ipit membayarnya. Setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan temannya menuju ke Banjarmasin Km.4,5, sekitar jam 21.30 WITA kami tiba di Komplek perumahan dari saudara saksi Supriyanto als Ipit yaitu Sdr. PANSAH dan ia mendatangi kami di depan Komplek, kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi, sementara terdakwa M. Kifli Alias Kifli tetap menunggu di depan Komplek. Setelah sepeda motor diantar kerumah Sdr. PANSAH, lalu Sdr. PANSAH mengantar Saksi ke depan Komplek, setelah itu Saksi langsung pergi ke ATM bersama dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan menemui temannya yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha N-MAX. Setelah menunggu beberapa menit, kemudian saksi Supriyanto als Ipit memberitahu Saksi bahwa ia telah mentransfer uang harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan maksud uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi sebagai upah. Setelah itu Saksi langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkan uang sebesar seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa M. Kifli Alias Kifli, setelah itu Saksi langsung berpisah dengan terdakwa M. Kifli Alias Kifli dan temannya;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebagian body pecah-pecah;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Supriyanto als Ipit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik sdra. KHAIRANI pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih Rt.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.bersama dengan terdakwa M Rizkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat Iklan jual sepeda motor dengan cara *Take Over* di Facebook kemudian Terdakwa langsung menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi M. Khairani melalui whatsapp dan setelah mengobrol melalui telepon akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa akan mendatangi rumah pemilik sepeda motor tersebut sehabis sholat maghrib;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Rizkan untuk pergi ke rumah pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara take over dan melanjutkan angsuran dan hal tersebut sudah diketahui oleh terdakwa Rizkan. Terdakwa bersama Terdakwa Rizkan berangkat dari Kosnya sekitar Pukul 18.30 WITA dan tiba di Handil Bhakti sekitar pukul 19.00 WITA lebih tepatnya berada di depan kompleks rumah Saksi M. Khairani dan kemudian terdakwa menelpon Saksi M. Khairani untuk meminta di jemput. Setelah di jemput oleh Saksi M Khairani, kemudian Para Terdakwa bersama-sama menuju rumah Saksi M. Khairani;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi M. Khairani, saat itu terdakwa Rizkan hanya duduk didepan rumahnya, sementara Terdakwa dengan mengaku namanya sebagai Saifullah di dalam rumah Saksi langsung mengobrol dan melakukan tawar menawar perihal harga sepeda motor tersebut dan saat itu disepakati bahwa harga *take over* adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengganti uang muka yang telah dikeluarkan, dan Terdakwa juga menjanjikan akan melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut yang statusnya masih belum lunas di perusahaan leasing;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi M. Khairani mengajak Terdakwa untuk ke kios fotocopy untuk memfotocopy Identitas an Saifullah milik Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi M. Khairani;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji untuk menyelesaikan segala Administrasi *take over* pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 dan akan melanjutkan membayarkan angsurannya. Sebelum Terdakwa pulang dan membawa sepeda motor Honda CBR tersebut Terdakwa meminta STNK motor tersebut dengan alasan beresiko bila membawa kendaraan tanpa surat-surat dijalan, dan kemudian Terdakwa menyerahkan SIM A dan Kartu BPJS Kesehatan miliknya untuk meyakinkan saksi;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan kepada Saksi M. Khairani adalah SIM A atas nama dan BPJS Kesehatan atas nama SAIFULLAH yang bukan merupakan milik Terdakwa, kartu-kartu tersebut didapatkan Terdakwa sekitar tahun 2019 pada saat melintas disekitaran Pasar Sungai Lulut, terdakwa menemukan dompet yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kartu-kartu tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan seolah-olah sebagai dirinya untuk membeli sepeda motor secara take over dari saksi M. Khairani;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor tersebut beserta STNK nya kemudian Terdakwa langsung menjual Sepeda Motor Honda CBR tersebut seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi RAHMADI alias MADI KENTONG, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada terdakwa Muhammad Rizkan oleh Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Rizkan sudah mengetahui maksud dan tujuan rencana menjual motor Honda CBR tersebut dari awal mengingat sudah beberapa kali Para Terdakwa menjual sepeda motor yang statusnya masih dalam cicilan/kredit;
- Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kepada siapa Saksi Rahmadi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa tidak menemui saksi M. Khairani di Kantor Leasing OTO FINANCE untuk proses balik nama sepeda motor Honda CBR, karena motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa M. Kifli kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana penadahan dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan di LP Teluk Dalam di Banjarmasin;

Terdakwa II Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji (alm):

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik sdr. KHAIRANI pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih RT 24 No 08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.bersama dengan Terdakwa M. Kifli;
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2019, bertempat di kos Terdakwa M. Kifli, Terdakwa Kifli menunjukan satu buah dompet yang dia temukan dan berisi 1 (satu) buah SIM, 1 (buah) Kartu Pegawai Indomaret, 2 (buah) Kartu BPJS, 1 (satu) buah STNK Kendaraan, 1 (satu) buah KTP dan 1 (buah) ATM yang semuanya An. Saifullah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa M. Kifli Alias Kifli mendatangi Terdakwa di rumahnya di Gang Karya Tani Rt.02 Kel. Sei. Lulut Kec. Sei. Tabuk Kab. Banjar dan berkata "*temani*

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



saya mengambil sepeda motor” lalu Terdakwa tanya “dimana?” lalu terdakwa M. Kifli menjawab lagi “di Handil Bakti, nanti saya kasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa bersama Terdakwa M. Kifli di depan Pom Bensin Kec. Alalak Kab. Batola dan bertemu dengan Saksi M. Khairani, kemudian Saksi M. Khairani mengajak kami kerumahnya, sesampai di rumah saksi Khairani, Terdakwa M. Kifli masuk bersama Saksi M. Khairani ke dalam rumah dan mengobrol tentang jual beli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150, sementara Terdakwa hanya menunggu di luar;

- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi M. Khairani mengajak Terdakwa untuk ke kios fotocopy untuk memfotocopy Identitas an Saifullah milik Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi M. Khairani dan Terdakwa M. Kifli melakukan pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti uang muka sepeda motor tersebut dan disepakati juga terdakwa M. Kifli akan melanjutkan membayar angsuran sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah pulang dengan membawa sepeda motor Honda CBR 150 tersebut, diperjalanan kami sempat berhenti dipinggir jalan dan terdakwa M. Kifli menelpon seseorang, setelah itu terdakwa M. Kifli Alias Kifli mengatakan “kita jual saja sepeda motor ini kepada Saksi Mahdi (Rahmadi) di Pasar sekitar Kec. Gambut Kab. Banjar” dan Saksi Rahmadi mengajak Terdakwa dan Terdakwa M. Kifli ke Jln. Ahmad Yani Kota Banjarmasin untuk menarik uang di ATM, setelah itu Saksi Rahmadi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa M. Kifli;

Bahwa saksi tidak tau berapa harga sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa M. Kifli kepada Saksi Mardani akan tetapi dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa M. Kifli setelah berhasil menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6459 AHE beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna Grey;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merk Champion;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ Beserta Kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;
6. 1 (satu) Buah Sim A an. SAIFULLAH dg Masa Berlaku sampai dengan 09-05-2019;
7. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan an. SAIFULLAH;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;
10. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019;
11. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019;
12. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019;
13. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020;
14. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019, pada saat melintas disekitaran Pasar Sungai Lulut Terdakwa M. Kifli menemukan sebuah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM, 1 (buah) Kartu Pegawai Indomaret, 2 (buah) Kartu BPJS, 1 (satu) buah STNK Kendaraan, 1 (satu) buah KTP dan 1 (buah) ATM yang kesemuanya atas nama Saifullah, dan seluruh kartu tersebut di simpan oleh Terdakwa M.Kifli;
- Bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa menerangkan telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik Saksi Khairani pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih Rt.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda CBR 150 tersebut adalah milik Saksi Hj. Norhaidawati, dimana dia meminta tolong kepada Saksi M. Khairani untuk dijual/dioverkreditkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi M. Khairani mengiklankan motor tersebut melalui forum jual beli di facebook, dan kemudian iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa M. Kifli. Kemudian Terdakwa M. Kifli langsung menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi M. Khairani melalui whatsapp dan setelah mengobrol melalui telepon akhirnya Terdakwa dan M. Khairani membuat kesepakatan untuk bertemu di rumah Saksi M. Khairani pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa sebelum ke rumah saksi M. Khairani, Terdakwa M. Kifli mengajak serta Terdakwa Rizkan untuk ikut pergi ke rumah pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengaku sebagai Saifullah yang identitasnya masih di simpan oleh Terdakwa dengan cara *take over* dan melanjutkan angsuran motor tersebut;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di rumah Saksi M. Khairani, saat itu Terdakwa Rizkan hanya duduk di depan rumah Saksi M. Khairani, sementara Terdakwa M.Kifli dengan mengaku namanya sebagai Saifullah di dalam rumah Saksi langsung mengobrol dan melakukan tawar menawar perihal harga sepeda motor tersebut dan saat itu disepakati bahwa harga *take over* adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengganti uang muka yang telah dikeluarkan, dan Terdakwa M. Kifli juga menjanjikan akan melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut yang statusnya masih belum lunas di perusahaan leasing;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi M. Khairani mengajak Terdakwa M. Kifli untuk ke kios fotocopy untuk memfotocopy Identitas an Saifullah milik Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi M. Khairani;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. Kifli melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji untuk menyelesaikan segala Administrasi *take over* pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 dan akan melanjutkan membayarkan angsurannya. Sebelum Para Terdakwa pulang dan membawa sepeda motor Honda CBR tersebut Terdakwa M.Kifli meminta STNK motor tersebut dengan alasan beresiko bila membawa kendaraan tanpa surat-surat dijalanan, dan kemudian Terdakwa menyerahkan SIM A dan Kartu BPJS Kesehatan untuk meyakinkan saksi M. Khairani;
- Bahwa yang Terdakwa M. Kifli serahkan kepada Saksi M. Khairani adalah SIM A dan BPJS Kesehatan atas nama SAIFULLAH yang bukan merupakan miliknya Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan seolah-olah sebagai dirinya untuk membeli sepeda motor secara *take over* dari saksi M. Khairani;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa membawa motor tersebut beserta STNK nya kemudian Para Terdakwa langsung menjual Sepeda Motor Honda CBR tersebut seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi Rahmadi, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Muhammad Rizkan oleh Terdakwa M. Kifli diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Rizkan sudah mengetahui maksud dan tujuan rencana menjual motor Honda CBR tersebut dari awal mengingat sudah beberapa kali Para Terdakwa menjual sepeda motor yang statusnya masih dalam cicilan/kredit;
- Bahwa Saksi M. Khairani berencana untuk bertemu dengan Terdakwa M. Kifli yang mengaku dirinya sebagai Saifullah pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2020 bertempat di Oto Finance, namun ternyata Saksi M. Kifli tidak muncul sehingga Saksi M. Khairani melaporkannya ke polisi karena merasa ditipu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I yang bernama M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor dan Terdakwa II yang bernama Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm, yang telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan. Para Terdakwa masing-masing adalah pria dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barang Siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" terdiri dari dua unsur yang terdiri dari "dengan maksud" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur "dengan maksud" merupakan terjemahan dari kata *oogmerk* yang pengertiannya sama dengan *opzet* yang dapat diartikan dengan kesengajaan atau dengan maksud. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *memorie van toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Juni 1919 diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Apabila dihubungkan dengan unsur "dengan maksud" tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hal ikhwal yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa definisi “memakai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya. Adapun pengertian “martabat palsu” atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ milik Saksi Khairani pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA di Komp. Keruwing Indah Jln. Cendrawasih Rt.24 No.08 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa di rumah Saksi M. Khairani, saat itu Terdakwa Rizkan hanya duduk di depan rumah Saksi M. Khairani, sementara Terdakwa M.Kifli dengan mengaku namanya sebagai Saifullah di dalam rumah Saksi langsung mengobrol dan melakukan tawar menawar perihal harga sepeda motor tersebut dan saat itu disepakati bahwa harga *take over* adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengganti uang muka yang telah dikeluarkan, dan Terdakwa M. Kifli juga menjanjikan akan melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut yang statusnya masih belum lunas di perusahaan leasing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Kifli melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji untuk menyelesaikan segala Administrasi *take over* pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 dan akan melanjutkan membayarkan angsurannya. Sebelum Para Terdakwa pulang dan membawa sepeda motor Honda CBR tersebut Terdakwa M.Kifli meminta STNK motor tersebut dengan alasan beresiko bila membawa kendaraan tanpa surat-surat dijalan, dan kemudian Terdakwa menyerahkan SIM A dan Kartu BPJS Kesehatan untuk meyakinkan saksi M. Khairani;

Bahwa setelah Para Terdakwa membawa motor tersebut beserta STNK nya kemudian Para Terdakwa langsung menjual Sepeda Motor Honda CBR tersebut seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi Rahmadi, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Muhammad Rizkan oleh Terdakwa M. Kifli diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan terbukti berdasarkan fakta bahwa pada saat Terdakwa M. Kifli mengenalkan dirinya kepada Saksi M. Khairani, Terdakwa M Kifli mengaku dirinya bernama Saifullah. Kemudian Terdakwa M. Kifli menyerahkan SIM A dan BPJS Kesehatan atas nama SAIFULLAH yang bukan merupakan miliknya Terdakwa kepada Saksi M. Khairani, kemudian Terdakwa gunakan seolah-olah sebagai dirinya untuk membeli sepeda motor secara *take over* dari saksi M. Khairani,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa M. Kifli yang telah menggunakan identitas berupa KTP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta SIM atas nama Saifullah yang sebelumnya telah ditemukan oleh Terdakwa M. Kifli dapat dikualifikasikan pemenuhan terhadap unsur “dengan memakai nama palsu”;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Menimbang, selain telah terpenuhinya unsur “dengan memakai nama palsu”, perbuatan Terdakwa M. Kifli yang berjanji untuk menyelesaikan segala Administrasi take over pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 dan akan melanjutkan membayarkan angsurannya juga Majelis anggap sebagai salah satu rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa M. Kifli karena pada hari yang telah diperjanjikan antara Terdakwa M. Kifli dan Saksi M. Khairani, Terdakwa tidak menemui saksi M. Khairani di Kantor Leasing OTO FINANCE untuk proses balik nama sepeda motor Honda CBR, karena motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa M. Kifli kepada orang lain, oleh karena itu terhadap unsur ini telah sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika benar perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta hukum objektif, sehingga secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi unsur “supaya memberi hutang” adalah agar memperbolehkan, mengizinkan atau menjadikan adanya uang pinjaman. Selanjutnya unsur “menghapuskan piutang” adalah meniadakan atau menghilangkan uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa M. Kifli yang pada pokoknya jika perbuatan Terdakwa M. Kifli yang telah menggunakan identitas berupa KTP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta SIM atas nama Saifullah yang sebelumnya telah ditemukan oleh Terdakwa M. Kifli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Saksi M. Khairani untuk menyerahkan kendaraan Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan dalih dilakukan *take over* dan Terdakwa menjanjikan akan meneruskan membayar angsuran motor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang menyerahkan barang miliknya dan kemudian barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa M. Kifli;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**” Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keturutsertaan Terdakwa M. Rizkan dapat dibuktikan yaitu sebelum ke rumah saksi M. Khairani, Terdakwa M. Kifli mengajak serta Terdakwa Rizkan untuk ikut pergi ke rumah pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengaku sebagai Saifullah yang identitasnya masih di simpan oleh Terdakwa dengan cara *take over* dan melanjutkan angsuran motor tersebut dan setelah menjual sepeda motor Honda CBR 150 tersebut, Terdakwa Muhammad Rizkan oleh Terdakwa M. Kifli diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa M. Rizkan sudah mengetahui maksud dan tujuan rencana menjual motor Honda CBR tersebut dari awal mengingat sudah beberapa kali Para Terdakwa menjual sepeda motor yang statusnya masih dalam cicilan/kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa M. Rizkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada keseluruhan pertimbangan di atas bersama-sama dengan Terdakwa M. Kifli, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pula unsur “turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana turut serta melakukan tindak pidana dimaknai dengan adanya kerja sama yang disadari antara para Terdakwa yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "penipuan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6459 AHE beserta dengan kuncinya, 1 (satu) buah helm merk NHK warna Grey dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merk Champion, yang telah disita dari Terdakwa M. Kifli Bin Samliannor maka dikembalikan kepada Terdakwa M. Kifli Bin Samliannor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ Beserta Kuncinya, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH; 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH; 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH; 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019; 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019; 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019, 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020; dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin, dikembalikan kepada Saksi M. Khairani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sim A an. SAIFULLAH dg Masa Berlaku sampai dengan 09-05-2019 dan 1 (Satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan an. SAIFULLAH, yang telah disita dari Terdakwa M. Kifli Bin Samliannor maka dikembalikan kepada Saifullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban M. Khaerani dan Saksi Hj. Norhaidawati.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6459 AHE beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna Grey;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merk Champion;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Kifli alias Kifli Bin Samliannor.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 berwarna hitam merah dan Nomor Rangka MH1KC9116JK211862, Nomor Mesin KC91E1204973 dan Nopol DA 2585 OJ Beserta Kuncinya;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ Nomor Rangka MH1KC9116JK211862 dan Nomor Mesin KC91E1204973 An. HABIBAH;

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019;

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019;

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019;

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R Nopol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin;

Dikembalikan kepada saksi M. Khairani.

- 1 (satu) Buah Sim A an. SAIFULLAH dg Masa Berlaku sampai dengan 09-05-2019;

- 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Kesehatan an. SAIFULLAH;

Dikembalikan kepada Sdr. Saifullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H. Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.